



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR;**  
Tempat lahir : Ujung Gading;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /06 Februari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : Sekolah Teknis / ST (sampai kelas 1).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 65/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:65/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana *jo* Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai berjumlah Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- b. 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor Imei masing masing:358137051970349 dan nomor imei/seri:352406056293403 yang berisikan angka-angka judi jenis togel pesanan dari pemasang atau orang lain

**Masing-masing dirampas untuk Negara.**

- c. Satu lembar kertas buku tulis yang berisikan angka angka judi;
- d. Satu buah pulpen warna hitam;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**  
**(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2015, bertempat di dalam warung milik saksi Indra di Jalan Biliton Jorong

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Musliadi Indra dan saksi Fauzi (masing-masing anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada judi jenis toto gelap di kedai dengan cara menjual atau menerima pasangan angka-angka dari pemasang atau pemesan;
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Musliadi Indra dan saksi Fauzi langsung melakukan penyelidikan atas informasi yang diperolehnya dengan cara datang ke dekat kedai tersebut. Sesampainya disana saksi Musliadi Indra dan saksi Fauzi awalnya dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang asik memainkan hand phone yang dipegangnya. Selanjutnya setelah mendekat ke terdakwa dilakukan penangkapan kemudian memeriksa hand phone terdakwa didapati pada hand phone terdakwa ada angka-angka pesanan dari pemasang dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 43. 000, -(empat puluh tiga ribu rupiah) yang diduga sebagai uang pasangan pemain, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna bening, 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel;
- Adapun cara permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah mulanya pada sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke warung lalu duduk diwarung menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada terdakwa atau menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesanan angka pasangan pemasang melalui pesan singkat ke HP terdakwa dan sebelum terdakwa ditangkap telah ada pasangan angka toto gelap dari pemasang ke terdakwa dengan cara terdakwa menerima angka-angka pasangan tersebut lalu mencatatnya kemudian akan terdakwa kirimkan kepada seseorang yang dikenal bernama Yuti (belum tertangkap). Bahwa angka pasangan pemasang kepada terdakwa dengan memasang mulai 2 angka, 3 angka serta 4 angka dengan jumlah pasangan sesuai dengan kesanggupan pemasangnya. Sekira pukul 22 20 wib ketika terdakwa menerima dan mengirimkan angka-angka pasangan pemasang lewat hand phonenya terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa besarnya hadiah yang akan diterima oleh para pemasang / pemain judi jenis toto gelap tersebut adalah tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa ada mendapat uang ada dari hasil penjualannya atau dari hadiah yang akan diterima pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah terdakwa lakukan sudah selama lebih kurang enam bulan dan hasil dari itu digunakan terdakwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap Hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan yaitu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cocok atau tidaknya angka pasangan pemasang dengan angka yang keluar . Dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di dalam warung milik saksi Indra di Jalan Biliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Musliadi Indra dan saksi Fauzi (masing-masing anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada judi jenis toto gelap kedai Indra dengan cara menjual atau menerima pasangan dari pemasang atau pemesan;
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Musliadi dan saksi Fauzi langsung melakukan penyelidikan atas informasi yang diperolehnya dengan cara datang ke dekat kedai tersebut. Sesampainya disana saksi Musliadi Indra dan saksi Fauzi awalnya dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang asik memainkan hand phone yang dipegangnya. Selanjutnya setelah mendekat ke terdakwa dilakukan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan setelah memeriksa hand phone terdakwa didapati pada hand phone terdakwa ada angka-angka pesanan dari pemasang dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah) yang diduga sebagai pasangan pemain, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna bening, 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel;

- Adapun cara permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah mulanya pada sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke warung yang biasa dimasuki oleh masyarakat umum lalu duduk diwarung tersebut menunggu para pemain yang akan memasang angka pasangan kepada terdakwa atau menerima pesanan angka pasangan pemasang melalui pesan singkat ke HP terdakwa guna terdakwa teruskan lagi ke orang yang akan memberi hadiahnya yang dikenal bernama Yuti (belum tertangkap) dan sebelum terdakwa ditangkap telah ada pasangan angka toto gelap dari pemasang ke terdakwa dengan cara terdakwa menerima angka-angka pasangan tersebut lalu mencatatnya. Bahwa angka pasangan pemasang kepada terdakwa dengan memasang mulai 2 angka, 3 angka serta 4 angka dengan jumlah pasangan sesuai dengan kesanggupan pemasangnya. Sekira pukul 22 20 wib ketika terdakwa menerima dan mengirimkan angka-angka pasangan pemasang lewat hand phonenya terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa besarnya hadiah yang akan diterima oleh para pemasang / pemain judi jenis toto gelap tersebut adalah tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 270.000,-(dua

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa ada mendapat uang ada dari hasil penjualannya atau dari hadiah yang akan diterima pemasang;

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah terdakwa lakukan sudah selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap Hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan yaitu cocok atau tidaknya angka pasangan pemasang dengan angka yang keluar. Dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **MUSLIADI INDRA Pgl SIMUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan yakni sebagai saksi terkait tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Lembah Melintang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu menangkap terdakwa saksi berdua dengan anggota Polisi Polsek Lembah Melintang yaitu An FAUZI LUBIS;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di kedai sdr. Indra di Jalan Bliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Bapak kapolsek yang menginformasikan ada perjudian jenis togel di tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah menerima perintah dari Kapolsek kemudian saksi bersama saksi Fauzi melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di dekat kedai dimaksud, saksi melihat terdakwa Ikhwan sedang bermain HP yang dipegangnya lalu saksi mendekati terdakwa dan ditanya apa yang dikerjaannya dengan HP tersebut kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah menerima pasangan angka-angka togel dari pemasang lewat pesan singkat HP yang dipegangnya;
- Bahwa saksi sebelum mendekat ke terdakwa melihat ada seseorang pemasang togel secara langsung yang datang ke terdakwa dan setelah mendengar Polisi- Polisi lalu orang tersebut pergi dari kedai tersebut;
- Bahwa setelah saksi periksa pada hand phone terdakwa ada pesan masuk kiriman angka-angka togel jenis Hongkong;
- Bahwa pesan angka-angka tersebut setelah saksi baca sms masuk pada Hp terdakwa ada pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sehingga kemudian saksi lakukan penyitaan terhadap hp terdakwa;
- Bahwa dari terdakwa juga disita uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang pasangan dari pemasang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel yang telah diterima terdakwa, juga lembaran kertas folio bertuliskan angka-angka togel yang berdasarkan keterangan terdakwa itu adalah angka-angka pasangan pemasangan yang telah dicatat terdakwa pada kertas folio tersebut serta 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

- Bahwa dari keterangan terdakwa angka-angka pasangan pemasangan yang telah diterimanya kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut ke Bandar melalui pesan singkat/SMS;
- Bahwa dari keterangan terdakwa angka berapa yang keluar pada putaran untuk judi togel hongkong dapat diketahui pada pukul 23.00 Wib dengan pemenangnya adalah yang angka-angkanya sesuai dengan angka yang keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemasangan judi togel dengan pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa kata terdakwa penyeterannya dilakukan pada seseorang yang dikenal bernama Yuit (DPO);
- Bahwa kedai tempat terdakwa menjual judi toto gelap adalah kedai kopi yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual judi toto gelap begitu juga kedai tempat terdakwa mengedarkan judi toto gelap juga tidak berizin;
- Bahwa pekerjaan tetap terdakwa yang saksi ketahui adalah sebagai petani.
- Bahwa kata terdakwa perbuatan menjadi agen judi togel sudah dilakukannya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas yang berisikan angka – angka dan 2 ( dua ) buah Handphone Merk NOKIA dan Uang Kertas Berjumlah Rp 43.000,- ( empat puluh tiga rupiah ) dan satu buah pena warna hitam memang benar barang bukti pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tertangkapnya terdakwa IKHWAN LUBIS Pgl IWAN oleh Polisi pada

saat itu sedang melakukan permainan judi jenis togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **DIRWAN Pgl DIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di kedai sdr. Indra di Jalan Bliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa ketika itu saksi baru sampai di kedai tempat terdakwa ditangkap, saksi melihat ada anggota polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual judi toto gelap;
- Bahwa kedai tempat terdakwa ditangkap adalah kedai kopi biasa didatangi oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa saksi lihat ada disita Polisi 2 (dua) buah hand phone, pulpen, kertas double folio yang bertuliskan angka-angka toto gelap , uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan toto gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi selanjutnya dibawa ke kantor Polsek;
- Bahwa terdakwa waktu ditangkap tidak punya izin untuk menjual judi toto gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang membeli judi toto gelap ke terdakwa dari sekitar jorong Berastagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menyetorkan hasil penjualan toto gelapnya kepada yang dikenal bernama Yut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi mendengar pengakuan terdakwa kepada Polisi bahwa terdakwa menjual judi toto gelap di kedai tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi sering duduk di kedai tempat terdakwa menjual judi toto gelap, saksi sering melihat ada orang yang datang menemui terdakwa di kedai itu dan memang saksi mengetahui terdakwa sudah beberapa waktu berselang berjualan judi toto gelap;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas yang berisikan angka – angka dan 2 ( dua ) buah Handphone Merk NOKIA dan Uang Kertas Berjumlah Rp 43.000,- ( empat puluh tiga rupiah ) dan satu buah pena warna hitam memang benar barang bukti pada saat tertangkapnya terdakwa IKHWAN LUBIS Pgl IWAN oleh Polisi pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **INDRA Pgl INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan yakni sebagai saksi terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa IKHWAN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di kedai sdr. Indra di Jalan Bliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi sedang mencuci piring di dalam Kedai milik saksi, kemudian Saksi di panggil oleh Polisi yang sedang melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penangkapan Judi terhadap terdakwa, kemudian Saksi diperlihatkan polisi berupa Handpone dan satu lembar kertas yang sudah berisi Angka-Angka Togel dan sejumlah uang, dan Uang tersebut dari uang jual beli angka-angka Togel;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjualan toto gelap dikedap saksi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk setiap putaran siang harinya dan ada juga setiap harinya untuk putaran malam harinya;
- Bahwa saksi pernah melarang terdakwa untuk berjualan toto gelap di kedai saksi tetapi tidak diindahkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan kesidang yang ditangkap polisi pada saat itu karena telah melakukan Menjual angka-angka Togel;
- Bahwa barang yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terdakwa IKHWAN Pgl IWAN Saksi ketahui pada saat itu adalah berupa satu lembar kertas yang berisikan angka angka serta dua unit handphone serta sejumlah uang yang jumlah uang tersebut diberitahu oleh polisi pada saat itu kepada saksi sekira Rp.43.000,- (empat Puluh Tiga ribu rupiah) dan juga pulpen;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa IKHWAN Pgl IWAN melakukan Penjualan angka-angka Togel tersebut dikedai saksi sudah ada sekira lima bulan, setahu Saksi permainan tersebut pada saat terdakwa ditangkap untuk Judi Togel pemutaran Hongkong;
- Bahwa Terdakwa IKHWAN Pgl IWAN melakukan permainan Judi togel pemutaran Hongkong, yang mana pemasang dapat memasang langsung, dan mengirimkan SMS (Pesan singkat) kepada Terdakwa IKHWAN Pgl IWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pastinya cara main judi togel tersebut namun IKHWAN Pgl IWAN pernah memberitahu saksi bahwa apabila Pemasang atau Pemain memasang Angka dengan dua angka kali Seribu rupiah dan menang maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah), kemudian Untuk pasangan Tiga angka dan Empat Angka hadiahnya tidak Saksi ketahui dan untuk angka pemberitahuan angka keluar Saksi tidak tahu Terdakwa IKHWAN Pgl IWAN dapat mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa IKHWAN Pgl IWAN mau untuk melakukan Permainan Judi togel pemutaran Hongkong karena ada Uang imbalannya, dan saksi tidak tahu dari mana uang Imbalan tersebut dan berapa banyak uang imbalan yang di terima oleh Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa IKHWAN Pgl IWAN melakukan permainan judi Togel pemutaran Hongkong tersebut tidak ada Izinnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas yang berisikan angka-angka dan 2 (dua) buah Handphone Merk NOKIA dan Uang Kertas Berjumlah Rp 43.000,- (empat puluh tiga rupiah) dan satu buah pena warna hitam memang benar barang bukti pada saat tertangkapnya terdakwa IKHWAN LUBIS Pgl IWAN oleh Polisi pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mengerti apa sebabnya di hadapkan pada persidangan saat ini yaitu terdakwa telah melakukan permainan Judi Toto gelap (Togel) Putaran Hongkong;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Jenis Toto gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai Penerima Pasangan angka-angka Judi jenis Toto gelap (Togel)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemutaran Hongkong tersebut, kemudian Angka-Angka pasangan tersebut terdakwa kirim kepada seseorang bandar;

- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Toto gelab (Togel) Pemutaran Hongkong tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di dalam Warung Kopi milik INDRA, di Jalan Baliton Jorong Berastagi Nagari Ujung gading Kec. Lembah melintang Kab. Pasaman Barat;

- Bahwa caranya terdakwa melakukan Permainan judi jenis Toto gelab (Togel) pemutaran Hongkong, yang mana terdakwa datang ke Warung kopi milik INDRA kemudian terdakwa duduk-duduk di sana setelah itu datanglah orang lain kepada terdakwa untuk memasang Angka-Angka Toto gelab (Togel) Pemutaran Hongkong;
- Bahwa kemudian Angka-Angka tersebut terdakwa tulis di kertas setelah itu barulah terdakwa ketik di Handphone terdakwa barulah angka-angka tersebut terdakwa kirim kepada seorang bandar, sebagian Pemasang ada yang mengirim angka-angka judi Toto gelap (togel) tersebut melalui Pesan singkat (sms) bagi pemasang angka judi Togel tersebut yang lansung kepada terdakwa ada yang membayar kontan pasangan angka-angkanya, kemudian bagi yang memasang angka judi jenis Togel melalui Pesan singkat (SMS) untuk pembayarannya kapan pemasang angka-angka judi Togel tersebut datang kepada terdakwa untuk membayar angka-angka pasangannya, begitu juga dengan pemutaran judi Singapura yang putaranya pada Siang hari;
- Bahwa Cara terdakwa mengetahui ada Pemasang yang menang yang mana Angka keluar di kirim melalui Handphone terdakwa oleh bandar, kemudian terdakwa melihat pada kertas cacatan angka-angka pemasang, kemudian bagi pemasang yang sesuai dengan angka-angka keluar, seperti 9101 pasangan empat angka, 101 pasangan Tiga angka, 01 Pasangan dua angka, itulah yang di nyatakan pemenangnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian untuk Hadiah yang Empat angka pasangan Seribu rupiah dapat hadiah Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, yang tiga angka pasangan Seribu rupiah Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, untuk Dua angka pasangan seribu rupiah enam puluh ribu rupiah, begitulah caranya terdakwa memberikan Hadiah untuk pemasang, seandainya pemasang dengan pasangan uang yang lebih banyak, untuk hadiah dapat di terima lebih banyak;
- Bahwa uang pasangan yang terdakwa bayarkan kepada Bandar pasangan seribu rupiah sebanyak Rp.750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sedangkan hadiah yang terdakwa terima dari Bandar pasangan empat angka pasangan Seribu rupiah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat Uang sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasangan Tiga angka sebanyak Seribu rupiah terdakwa terima hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasangan Dua angka sebesar Seribu rupiah, terdakwa terima hadiah dari bandar Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), begitulah caranya pembayaran terdakwa kepada bandar dan kepada pemasang, sehingga terdakwa mendapat uang keuntungan dari permainan Judi Jenis Toto gelap (Togel) putaran Judi Singapura pada siang hari atau Judi Hongkong pada malam hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan Bandar Judi jenis Togel tersebut yang bernama YUSRON, sedangkan angka-angka pemasangan terdakwa kirim kepada YUTI, kemudian Hadiah dengan Pembayaran terdakwa dapat di berikan atau di terima oleh YUTI yang sebagai anggota Bandar Togel YUSRON;
- Bahwa terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Toto gelap (Togel) putaran Singapur pada siang hari, Putaran Hongkong pada Malam Hari, Pada Hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumah menuju ke Warung kopi milik Indra, bertempat di Jalan Baliton Jor. Berastagi Nag. Ujung gading Kec. Lembah melintang Kab. Pasaman barat;
- Bahwa setelah sampai di Warung tersebut terdakwa duduk di bangku yang ada mejanya kemudian terdakwa minum Kopi, sekira Satu Jam terdakwa duduk-duduk di Warung kopi milik Indra, barulah datang orang memasang angka-angka kepada terdakwa, barulah terdakwa mulai menerima dan mencatat angka-angka pemasangan;
- Bahwa setelah terdakwa terima dan terdakwa catat angka-angka tersebut barulah angka-angka tersebut terdakwa kirimkan kepada Bandar yang bernama YUTI, pada saat terdakwa sedang mengirim atau menerima angka-angka permainan Judi jenis Toto gelap (Togel) pada Hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira Pukul 22.25 Wib yang bertempat di dalam warung kopi milik Indra terdakwa di tangkap oleh Dua Orang anggota Polisi, yang mana Kertas yang bertuliskan angka-angka, Dua buah Handyphone milik terdakwa, Satu buah Bulpoin Warna Hitam, dan uang kontan sejumlah Rp.43.000,- (Empat puluh ribu rupiah) yang sebagai barang bukti dalam permasalahan ini di amankan oleh Polisi, selanjutnya terdakwa di bawa kekantor Polsek lembah melintang untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan warung yang biasa dikunjungi oleh masyarakat dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap terdakwa memperoleh untung setiap hari sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dan terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa disidang yang berupa Satu lembar kertas dobel polio yang bertuliskan Angka- angka, Dua buah Handphone, Warna Hitam dan Putih, Satu buah Bolpoin Warna Hitam, dan Uang kontan terdiri dari Uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Satu Lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Satu lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) Dua Lembar, Pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) Satu lembar dan Uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) Satu Lembar, semuanya benar barang atau alat terdakwa untuk melakukan Permainan Judi jenis Toto gelap (Togel);
- Bahwa pada barang bukti handphone ada pesan masuk angka pasangan dari pemasang yang kebanyakan memasang 2 (dua) angka;
- Bahwa barang bukti kertas folio bertuliskan angka-angka adalah catatan angka pemasang yang telah terdakwa terima yang disalin ke kertas itu dan benar itu adalah angka-angka pasangan pemasang pada putaran hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi pada hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bandar yang bernama Yusron sekitar lima bulan sebelum ditangkap dan pernah datang kerumah Yusron dan saat itu Yusron memberikan nomor hand phone untuk terdakwa mengirimkan angka pasangan pemasang yang telah terdakwa terima dari pemasang kepada Yusron tetapi melalui Yuti. Dan nomor tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan sms angka pasangan pemasang yang telah terdakwa terima kepada Bandar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Uang tunai berjumlah Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- b. 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor Imei masing masing:358137051970349 dan nomor imei/seri:352406056293403 yang berisikan angka-angka judi jenis togel pesanan dari pemasang atau orang lain
- c. Satu lembar kertas buku tulis yang berisikan angka angka judi;
- d. Satu buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mengerti apa sebabnya di hadapkan pada persidangan saat ini yaitu terdakwa telah melakukan permainan Judi Toto gelap (Togel) Putaran Hongkong;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Jenis Toto gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai Penerima Pasangan angka-angka Judi jenis Toto gelap (Togel) pemutaran Hongkong tersebut, kemudian Angka-Angka pasangan tersebut terdakwa kirim kepada seseorang bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Toto gelap (Togel) Pemutaran Hongkong tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di dalam Warung Kopi milik INDRA, di Jalan Baliton Jorong Berastagi Nagari Ujung gading Kec. Lembah melintang Kab. Pasaman Barat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa caranya terdakwa melakukan Permainan judi jenis Toto gelab (Togel) pemutaran Hongkong, yang mana terdakwa datang ke Warung kopi milik INDRA kemudian terdakwa duduk-duduk di sana setelah itu datangnya orang lain kepada terdakwa untuk memasang Angka-Angka Toto gelab (Togel) Pemutaran Hongkong;
- Bahwa kemudian Angka-Angka tersebut terdakwa tulis di kertas setelah itu barulah terdakwa ketik di Handphone terdakwa barulah angka-angka tersebut terdakwa kirim kepada seorang bandar, sebagian Pemasang ada yang mengirim angka-angka judi Toto gelap (togel) tersebut melalui Pesan singkat (sms) bagi pemasang angka judi Togel tersebut yang langsung kepada terdakwa ada yang membayar kontan pasangan angka-angkanya, kemudian bagi yang memasang angka judi jenis Togel melalui Pesan singkat (SMS) untuk pembayarannya kapan pemasang angka-angka judi Togel tersebut datang kepada terdakwa untuk membayar angka-angka pasangannya, begitu juga dengan pemutaran judi Singapura yang putaranya pada Siang hari;
- Bahwa Cara terdakwa mengetahui ada Pemasang yang menang yang mana Angka keluar di kirim melalui Handphone terdakwa oleh bandar, kemudian terdakwa melihat pada kertas catatan angka-angka pemasang, kemudian bagi pemasang yang sesuai dengan angka-angka keluar, seperti 9101 pasangan empat angka, 101 pasangan Tiga angka, 01 Pasangan dua angka, itulah yang di nyatakan pemenangnya;
- Bahwa kemudian untuk Hadiah yang Empat angka pasangan Seribu rupiah dapat hadiah Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, yang tiga angka pasangan Seribu rupiah Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, untuk Dua angka pasangan seribu rupiah enam puluh ribu rupiah, begitulah caranya terdakwa memberikan Hadiah untuk pemasang, seandainya pemasang dengan pasangan uang yang lebih banyak, untuk hadiah dapat di terima lebih banyak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pasangan yang terdakwa bayarkan kepada Bandar pasangan seribu rupiah sebanyak Rp.750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sedangkan hadiah yang terdakwa terima dari Bandar pasangan empat angka pasangan Seribu rupiah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat Uang sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasangan Tiga angka sebanyak Seribu rupiah terdakwa terima hadiah dari bandar sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasangan Dua angka sebesar Seribu rupiah, terdakwa terima hadiah dari bandar Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), begitulah caranya pembayaran terdakwa kepada bandar dan kepada pemasang, sehingga terdakwa mendapat uang keuntungan dari permainan Judi Jenis Toto gelap (Togel) putaran Judi Singapura pada siang hari atau Judi Hongkong pada malam hari;
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan Bandar Judi jenis Togel tersebut yang bernama YUSRON, sedangkan angka-angka pemasang terdakwa kirim kepada YUTI, kemudian Hadiah dengan Pembayaran terdakwa dapat di berikan atau di terima oleh YUTI yang sebagai anggota Bandar Togel YUSRON;
- Bahwa terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Toto gelap (Togel) putaran Singapur pada siang hari, Putaran Hongkong pada Malam Hari, Pada Hari Jum' at tanggal 20 Februari 2015 sekira Pukul 20. 00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke Warung kopi milik Indra, bertempat di Jalan Baliton Jor. Berastagi Nag.

Ujung gading Kec. Lembah melintang Kab. Pasaman barat;

- Bahwa setelah sampai di Warung tersebut terdakwa duduk di bangku yang ada mejanya kemudian terdakwa minum Kopi, sekira Satu Jam terdakwa duduk-duduk di Warung kopi milik Indra, barulah datang orang memasang angka-angka kepada terdakwa, barulah terdakwa mulai menerima dan mencatat angka-angka pemasangan;
- Bahwa setelah terdakwa terima dan terdakwa catat angka-angka tersebut barulah angka-angka tersebut terdakwa kirimkan kepada Bandar yang bernama YUTI, pada saat terdakwa sedang mengirim atau menerima angka-angka permainan Judi jenis Toto gelab (Togel) pada Hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira Pukul 22.25 Wib yang bertempat di dalam warung kopi milik Indra terdakwa di tangkap oleh Dua Orang anggota Polisi, yang mana Kertas yang bertuliskan angka-angka, Dua buah Handyphone milik terdakwa, Satu buah Bulpoin Warna Hitam, dan uang kontan sejumlah Rp.43.000,- (Empat puluh ribu rupiah) yang sebagai barang bukti dalam permasalahan ini di amankan oleh Polisi, selanjutnya terdakwa di bawa kekantor Polsek lembah melintang untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa tempat terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut merupakan warung yang biasa dikunjungi oleh masyarakat dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap terdakwa memperoleh untung setiap hari sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dan terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa disidang yang berupa Satu lembar kertas dobel polio yang bertuliskan Angka- angka, Dua buah Handphone, Warna Hitam dan Putih, Satu buah Bolpoin Warna Hitam, dan Uang kontan terdiri dari Uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Satu Lembar, Uang pecahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Satu lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) Dua Lembar, Pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) Satu lembar dan Uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) Satu Lembar, semuanya benar barang atau alat terdakwa untuk melakukan Permainan Judi jenis Toto gelap (Togel);

- Bahwa pada barang bukti handphone ada pesan masuk angka pasangan dari pemasang yang kebanyakan memasang 2 (dua) angka;
- Bahwa barang bukti kertas folio bertuliskan angka-angka adalah catatan angka pemasang yang telah terdakwa terima yang disalin ke kertas itu dan benar itu adalah angka-angka pasangan pemasang pada putaran hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi pada hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bandar yang bernama Yusron sekitar lima bulan sebelum ditangkap dan pernah datang kerumah Yusron dan saat itu Yusron memberikan nomor hand phone untuk terdakwa mengirimkan angka pasangan pemasang yang telah terdakwa terima dari pemasang kepada Yusron tetapi melalui Yuti. Dan nomor tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan sms angka pasangan pemasang yang telah terdakwa terima kepada Bandar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di dalam warung milik saksi Indra di Jalan Biliton Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.telah melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai agen atau yang menjual togel menunggu para pemasang ditempatnya selanjutnya para pemasang memasang angka pasangannya kepada terdakwa dengan cara memasang angka judi toto gelap melalui *handphone* via sms (*short message service*);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima SMS atau telepon pada *handphone* merek nokia milik terdakwa, angka-angka pasangan pemasang dari pemain

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memasang mulai 2 angka, 3 angka serta 4 angka dengan jumlah pasangan minimal

Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian setelah menerima angka-angka pasangan pemain, terdakwa mengirimkan kembali lewat SMS angka pasangan pemain berikut jumlah pasangannya kepada bos terdakwa yang dikenal bernama Yuti (DPO), selanjutnya untuk mengetahui angka/nomor togel yang keluar untuk putaran Hongkong dapat diketahui terdakwa serta pemain/pemasang pada pukul 23.00 WIB lalu bagi pemasang yang angkanya tidak jitu yang belum membayar uang pasangan akan membayar uang pasangan dan bagi yang angkanya jitu/menang terdakwa akan membayarkan hadiahnya kepada pemasangnya;

Menimbang, bahwa besarnya hadiah yang akan diterima oleh para pemasang/pemain judi jenis toto gelap tersebut adalah tergantung dari nilai pasangan para pemain, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut jitu/ menang maka pemain akan menerima hadiah uang sebanyak Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis toto gelap telah terdakwa lakukan selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Dari hasil penjualan judi jenis toto gelap tersebut terdakwa mendapat keuntungan rata-rata setiap putaran kisaran sebesar Rp.100.000,- s/d Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dari pasal ini yaitu **“tanpa mendapat izin”** yang mana izin tersebut harus dari pemerintah/pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam consideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekecil-kecilnya, berarti jika diberikan izin maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana *jo* Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Imei masing-masing: 358137051970349 dan nomor imei/seri: 352406056293403 yang merupakan uang taruhan yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisikan angka angka judi dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **IKHWAN LUBIS PGL IWAN BIN TOHIR**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di gantungkan pada dipenuhinya sesuatu tatacara**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai berjumlah Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor:65/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor Imei masing masing:358137051970349 dan nomor imei/seri:352406056293403 yang berisikan angka-angka judi jenis togel pesanan dari pemasang atau orang lain

### **Dirampas untuk Negara.**

- c. Satu lembar kertas buku tulis yang berisikan angka angka judi;  
d. Satu buah pulpen warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh DONY DORTMUND,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh WENDRY FINISA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**

**DONY DORTMUND, S.H., M.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**



Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**